



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

PANYABUNGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 420/576-3/PI/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN NURUL FALAH
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. bahwa permohonan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Panyabungan Barat Nomor : 421.1/21/UPT/PB/2015 tanggal 17 Maret 2015 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Nurul Falah telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN NURUL FALAH KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- a. Nama Lembaga : **Kelompok Bermain "NURUL FALAH"**
- b. Alamat Lembaga : **Desa Barbaran, Kecamatan Panyabungan Barat**
- c. Jenis Pendidikan : **Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)**
- d. Ketua /Penyelenggara : **ABDUL RAHIM, S.Pd**
- e. Tanggal berdiri : **09 Agustus 2005**
- f. Nomor Akte Notaris : **-21- Tanggal 30 September 2010**
- g. Dikeluarkan Oleh : **MARDAN, SH**
SK.MEN.KEH & HAM.RI.No. C-1433.HT 03.01-TH 2002

KEDUA : a. Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 19 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2017.
b. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan
Pada tanggal 15 Maret 2015





NOTARIS
MARDAN, SH

SK. MENKEH DAN HAM
NO. C-1433 HT.03.01 TH 2002
TGL. 28 OKTOBER 2002

EJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KA. BPN
NOMOR 3 - X.A - 2005
TGL. 11 FEBRUARI 2005
JL. WILLEM ISKANDAR
NOMOR 277 AEK LAPAN

IP. 081362042550 TELP. (0636) 321454
PANYABUNGAN MADINA

A K T A

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN " NURUL FALAH "

NO : - 21 -

TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2010

PARA PENGHADAP : 1. Tn ABDUL RAHIM, S.Pd

2. Ny NURUL KHOIROT,

3. Ny SARIAH

ANGGARAN DASAR LEMBAGA PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (PAUD)

KELOMPOK BERMAIN " NURUL FALAH "

Nomor : - 21 -

-Pada hari ini, hari Kamis, tanggal tiga puluh -----
September dua ribu sepuluh (30-09-2010); jam 15.00 ----
(lima belas) Waktu Indonesia Bahagian Barat. -----

-Berada dihadapan saya, **MARDAN, Sarjana Hukum, Notaris-**
di Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan Surat -----
Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia ----
Republik Indonesia, tertanggal 28 (dua puluh delapan) -
Oktober 2002 (dua ribu dua) Nomor : -----

C - 1433.HT.03.01.Th.2002 dengan dihadiri para saksi --
yang saya, Notaris, kenal dan yang nama-namanya akan --
disebutkan pada bagian akhir akta ini ; -----

1.- **Tuan ABDUL RAHIM, Sarjana Pendidikan**, lahir di ----
Longat, tanggal sembilan Agustus seribu sembilan ----
ratus enam puluh delapan (09-08-1968), Warga Negara -
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di
Kelurahan Longat, Kecamatan Panyabungan Barat, -----
Kabupaten Mandailing Natal, Pemegang Kartu Tanda ----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1213050908680002.

2.- **Nyonya NURUL KHOIROT**, lahir di Barbaran, tanggal --
dua puluh enam September seribu sembilan ratus tujuh-
puluh tujuh (26-09-1977), Warga Negara Indonesia, ---
Guru, bertempat tinggal di Desa Barbaran, Kecamatan -
Panyabungan Barat, Kabupaten Mandailing Natal, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan : 1213056609770001. -----

3.- **Nyonya SARIAH**, lahir di Longat, tanggal dua puluh -



-- Diberikan sebagai **SALINAN** yang sama bunyinya. -----

Notaris - Kabupaten Mandailing Natal



Mardani

MARDANI, SH -